



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 154 /2024**

**TENTANG**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024-2029**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu untuk menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Daerah, antar Daerah dengan instansi pusat lain dan/ pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- KETIGA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Arahana Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
  - c. Bab III Analisis Keselarasan Strategis Teknologi Informasi;
  - d. Bab IV Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
  - e. Bab V Penutup.
- KEEMPAT : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan reuiu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Reuiu Arsitektur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan berdaasarkan :
- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Perubahan Rencana Strategis Pemerintaah Daerah; atau
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 27 Mei 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 154 /2024**

**TANGGAL : 27 Mei 2024**

**TENTANG : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN 2024-2029**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024-2029**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Atas dasar itulah dirumuskan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”. Sehubungan dengan belum terpilihnya kepala daerah secara definitif di Kabupaten Barito Selatan, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa : “Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”



Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kreatif. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya (Internet of Things or IoT), kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi (Big Data), teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (Cloud Computing), hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahan nya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.

Salah satu bentuk perubahan dalam pengimplementasian reformasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.



Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar regulasi penerapan digitalisasi pemerintahan, diperlukan juga akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya integrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen yang dijadikan sebagai cantolan perencanaan selain dokumen RPJMD yang merupakan dokumen utama namun perlu ditunjang oleh dokumen arsitektur SPBE dimana bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional dan lingkup sendiri.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan 2024-2029 ini adalah :

- a. Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kab. Barito Selatan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Barito Selatan.



- b. Proses implementasi SPBE di Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih terarah dan komprehensif, Serta supaya terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Barito Selatan yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan 2024-2029 ini adalah:

- a. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
- b. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Barito Selatan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Barito Selatan.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2)



## **BAB II**

### **ARAHAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **A. Profil Kabupaten Barito Selatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, wilayah Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1°15'35,625" LS dan 114°35'48,600" BT - 115°36'35,700 BT, dengan luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 883.000 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu) hektar. Dengan rincian luas Wilayah Kecamatan Jenamas 70.800 hektar, Kecamatan Dusun Hilir 206.500 hektar. Kecamatan Karau Kuala 109.900 hektar, Kecamatan Dusun Selatan 119.600 hektar, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 193.300 hektar

Selanjutnya, secara administratif, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.


Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah tropis sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barito Selatan berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomiannya melalui penggalian sumber daya alam berbasis lingkungan hidup. Eksploitasi setiap sumber daya alam di Kabupaten Barito Selatan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai aparatur pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam



pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Barito Selatan



## B. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

### 1. Tata Kelola PBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antarinstansi pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan.

- a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.



b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
  - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
  - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
  - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

## 2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

- a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.



b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan

2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

3) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

a. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan; dan

b. meneruskan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.

1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;

2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :

a) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;

b) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan;

c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan

d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.



3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;

4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:

a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan

b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai

b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi- pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan.

Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:

1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan

c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan

#### 4. Sumber Daya Manusia SPBE

a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi



Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan:

- 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
  - 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan adalah:
    - a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE haen pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
    - b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
- 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE. mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
  - 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
    - a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
    - b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE



### **BAB III**

#### **ANALISIS KESELARASAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI**

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak semudah mebalikkan telapak tangan, perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pada suatu pelayanan publik, kehadiran teknologi informasi dapat berperan dalam beberapa hal yaitu:

##### **1. Membantu menyalurkan aspirasi masyarakat**

Aspirasi masyarakat bisa menjadi indikator terbaik untuk menentukan apakah pihak pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan media ini, masyarakat juga bisa mengeluarkan pendapat serta masukan yang berguna untuk jalannya pemerintahan. Bisa dibilang, aspirasi punya peranan yang amat penting dalam jalannya pemerintahan.

Dengan adanya teknologi informasi, aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan tanpa proses yang rumit. Pemerintah pun bisa mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat secara cepat dan akurat.



## **2. Memetakan solusi yang tepat guna**

Dengan mudahnya akses pemerintah kepada aspirasi masyarakat, maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah pun menjadi lebih tepat guna. Tidak ada lagi namanya masalah yang tidak segera ditangani. Ini karena pemerintah bisa dengan mudah membuat skala prioritas terhadap masalah yang ada berdasarkan urgensinya.

Pemanfaatan TI yang baik juga akan membantu pemerintah untuk mengelompokkan aduan masyarakat. Dengan demikian, penanganan terhadap masalah pun menjadi lebih tepat guna dan intensif.

## **3. Menyajikan data akurat untuk pengambilan kebijakan**

Kebijakan pemerintah umumnya dikeluarkan guna memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini menyasar masyarakat. Namun, ada kalanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untungnya, kini teknologi informasi mampu membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan.

Peran TI dalam pengambilan kebijakan adalah dengan menyajikan data yang akurat dan sesuai dengan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dapat terintegrasi secara baik, terutama data-data penting, baik melalui aplikasi internal pemerintah ataupun aplikasi lainnya

## **4. Memberikan informasi kepada masyarakat**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Keterbukaan Informasi, pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dan mendistribusikan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat kecuali informasi penting yang bersifat rahasia. Teknologi informasi bisa memfasilitasi pemerintah daerah untuk melaksanakan perundang-undangan ini.

## **5. Memudahkan masyarakat**

Adanya inovasi teknologi memang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Begitu pula dengan inovasi teknologi informasi. Masyarakat tidak harus melalui prosedur konvensional yang berbelit-belit seperti dulu. Dengan demikian, pelayanan publik pun semakin optimal dan tepat guna.

### **A. Analisis Kebutuhan TI**

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan public berbasis teknologi diperlukan sebuah acuan sehingga bisa dijadikan patokan dasar



dalam pelaksanaan setiap perangkat daerah. Dalam dokumen ini akan digambarkan komponen-komponen apa saja yang menjadi kategori dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel analisis kebutuhan TI

No	Komponen	Deskripsi
1	Kebijakan dan Aturan	Menyediakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi menggunakan SPBE
2	SDM	Menyediakan sumber daya yang dapat memahami prosedur dan penggunaan SPBE
3	Arsitektur antarmuka	Menyediakan antarmuka sebagai sarana interaksi setiap pengguna dengan SPBE
4	Arsitektur Aplikasi	Merupakan kebutuhan aplikasi beserta konfigurasinya untuk merealisasikan fungsi dan tujuan digunakannya SPBE
5	Arsitektur Data	Disiapkan untuk menampung dan mengintegrasikan seluruh data yang mendukung SPBE
6	Arsitektur Infrastruktur pendukung	Terdiri atas sekumpulan perangkat keras baik berupa server, computer maupun perangkat jaringan dan jalur telekomunika


**B. Analisis Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Analisis kematangan SPBE ini didasari atas ketersediaan dan kesiapan komponenkomponen SPBE untuk menentukan arahan dan tujuan penyiapan SPBE di masa mendatang. Evaluasi tingkat kematangan SPBE dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman evaluasi penyelenggaraan SPBE instansi pemerintah

Pada kerangka evaluasi kematangan SPBE ini, ditentukan 4 domain utama yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen SPBE dan layanan SPBE. Masing-masing domain dibagi menjadi beberapa aspek dan masing-masing aspek kemudian dibagi lagi menjadi beberapa indikator. Untuk setiap indikator kemudian dilakukan assessment tingkat kematangan berdasarkan kondisi eksisting.




Gambar 1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2023





Pendekatan dalam penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang disertai dengan penggunaan beberapa artefak dari beberapa panduan atau kerangka kerja best practices, misalnya TOGAF untuk arsitektur SPBE, DAMA untuk manajemen data, ITIL untuk sistem manajemen layanan, dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan yang digunakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Pendekatan Penyusunan Dokumen SPBE



Di dalam pendekatan di atas proses penyusunan dokumen SPBE meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

1. Identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi SPBE;
2. Evaluasi arsitektur SPBE saat ini;
3. Perancangan arsitektur SPBE target;

Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap arsitektur SPBE saat ini yang meliputi keenam domain arsitektur di bawah ini.

- **Arsitektur Proses Bisnis**  
Menjelaskan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- **Arsitektur Data dan Informasi**  
Menjelaskan kerangka perspektif data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan informasi dan basis data yang ada di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.



- **Arsitektur Layanan**

Menjelaskan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan.

- **Arsitektur Aplikasi**

Merupakan kerangka cara pandang yang utuh serta lengkap terkait dengan portofolio perangkat lunak/aplikasi, modul-modul lainnya yang saling berhubungan, serta mekanisme sistem dan interoperabilitas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- **Arsitektur Teknologi/Infrastruktur**

Menjelaskan kerangka perspektif yang menyeluruh mengenai keberadaan perangkat keras dan desain infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh titik komunikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- **Arsitektur Keamanan**

Menjelaskan bagaimana arsitektur keamanan dibuat untuk menerapkan metode yang lengkap, dan terpadu untuk menggambarkan struktur, dan perilaku sekarang dari proses keamanan organisasi, sistem keamanan informasi serta personil, sehingga semua itu selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arahan strategis.



## **BAB IV**

### **ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **A. Analisis Arsitektur Proses Bisnis**

Analisis arsitektur proses bisnis adalah suatu analisis terhadap proses bisnis yang saat ini berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Langkah analisis ini diperlukan untuk melihat sampai sejauh mana proses yang terjadi di lingkungan Pemkab Barito Selatan untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal dalam rangka implementasi SPBE.

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### **Model Interaksi Pemerintahan**

Model interaksi pemerintahan akan menggambarkan bagaimana proses-proses pemerintahan terjadi di dalam sebuah lembaga pemerintah. Ini menjadi dasar bagi penyusunan proses bisnis, karena dari model interaksi pemerintahan ini dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan dan sekaligus pendukung TIK yang diperlukan. Untuk itu dalam proses penyusunan proses bisnis, diperlukan pemahaman mengenai model interaksi pemerintahan.

##### **1. Interaksi Government To Government (G2G)**

Pemerintah secara umum di dalam operasional pemerintahannya, senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, interaksi dan komunikasi terjadi di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (antar SKPD, Kecamatan dan kelurahan/desa) maupun antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan lembaga pemerintah lainnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Bentuk interaksi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



dengan berbagai lembaga pemerintah dapat dijelaskan pada berikut:

Satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk menyukseskan pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Bentuk interaksi diantara satuan-satuan kerja ini meliputi:

- a. Koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Di dalam kegiatan koordinasi ini terjadi pertukaran data diantara satuan-satuan kerja tersebut. Data-data yang dipertukarkan meliputi data untuk keperluan perencanaan maupun data perencanaan itu sendiri.
- b. Koordinasi penganggaran, dimana setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan berkoordinasi mengenai penganggaran kegiatan yang direncanakan. Data- data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi data-data perencanaan kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun besaran anggaran yang disetujui.
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, dimana diantara satuan- satuan kerja tersebut berinteraksi dan berkoordinasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan kegiatan, seperti surat pemberitahuan, surat survey pengumpulan data, dan lainnya.
- d. Pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pelaporan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada bagian yang ditunjuk untuk mengumpulkan setiap laporan kegiatan.
- e. Interaksi dalam kerangka pelayanan kepegawaian seperti pelayanan kenaikan pangkat, mutasi jabatan maupun pelayanan gaji. Interaksi antar pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dimana di dalam keseharian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terjadi berbagai interaksi antar pegawai.


## **2. Interaksi Government To Citizen (G2G)**

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada dasarnya adalah pelayan bagi publik. Oleh karenanya secara langsung Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan interaksi dengan publik berupa pelayanan kepada publik. Pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan




dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Gambar 3. Peta Proses Bisnis Kabupaten Barito Selatan




Peta relasi (*Relationship Map*) antara proses bisnis dengan SKPD untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Relasi Manajerial






Gambar 5. Peta Relasi Utama



Gambar 7. Peta Relasi Lainnya



Untuk Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Lampiran I



**B. Analisis Arsitektur Data dan Informasi**


Analisis arsitektur data adalah analisis untuk mengidentifikasi data dan informasi yang pada saat ini dikelola oleh Pemkab Barito Selatan. Identifikasi data ini diperlukan sebagai bahan untuk evaluasi pelaksanaan SPBE saat ini. Kemudian identifikasi data ini juga akan dibandingkan dengan kebutuhan data ideal untuk membangun layanan SPBE pada periode tahun 2022 s/d 2024. Daftar jenis data dan informasi yang saat ini menyertai proses bisnis di Kabupaten Barito Selatan terdapat pada lampiran II

**C. Arsitektur Infrastruktur dan Teknologi**

Arsitektur infrastruktur dan teknologi menggambarkan komponen-komponen perangkat keras yang dibutuhkan dan keterkaitan antar komponen komponen perangkat keras ini untuk implementasi SPBE Pemkab Barito Selatan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa seluruh kegiatan penyediaan infrastrukutr dan teknologi disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah memiliki pusat data yang terkumpul di Dinas Komunikasi dan Informatika dan layanan claud pada Pusat Data Nasional (PDN).

Saat ini susunan jaringan server Kabupaten Barito Selatan menggunakan Firewall Sophos sebagai proteksi utama server. Namun Struktur jaringan ini masih belum dibangun menggunakan cloud, sehingga struktur jaringan dan server masih dalam pengembangan. Modul arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Barito Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8. Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Barito Selatan





Tujuan berikutnya adalah peningkatan struktur jaringan dengan menggunakan model cloud dengan proses bertahap yang akan dikombinasikan antara server dengan cloud, Dengan terpusatnya proses pengadaan, pelaksanaan serta proses perawatan dan pengawasan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan performansi dan utilitas dari infrastruktur tersebut yang kesemuanya terhubung dalam Cloud Native Design.

Sesuai dengan rencana pengembangan melalui metode gabungan antara server fisik dan cloud, maka akan dilakukan pembagian data data sistem mana saja yang akan dibuatkan metode penyimpanan. Selain itu akan dibuat suatu server yang memiliki zona khusus untuk sistem informasi yang memiliki data kepegawaian dan data yang dirahasiakan. Untuk Arsitektur Infrastruktur dan Teknologi SPBE Kabupaten Barito Selatan terdapat pada lampiran III

#### **D. Arsitektur Aplikasi**

Untuk mendukung Layanan SPBE, digunakan aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Secara umum aplikasi SPBE terbagi kedalam 2 (dua) jenis aplikasi yaitu:

##### **1. Aplikasi Umum**

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilakukan untuk mendukung Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

##### **2. Aplikasi Khusus**

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan untuk mendukung Layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya.

Aplikasi umum dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis instansi yang bersifat umum atau pendukung seperti berikut:

##### **a. Perencanaan;**



- b. Penganggaran;
- c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Akuntabilitas kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Kearsipan;
- g. Kepegawaian; dan
- h. Pengaduan pelayanan publik.

SPBE mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai. Arahan aplikasi umum berbagi pakai nasional dituangkan kedalam Arsitektur SPBE Nasional yang disusun dengan koordinasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE salah satu langkahnya dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum berbagi pakai untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi umum berbagi pakai dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang bersifat umum pada instansi pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum tersebut akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai berlaku atau setelah tahun 2020. Terkait hal tersebut, maka setiap pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah harus mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dijelaskan diatas, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



Untuk mendukung percepatan implementasi SPBE, maka diupayakan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia. Kegiatan percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:


- a. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian;
- c. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan;
- d. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik.

3. Pengembangan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Untuk integrasi aplikasi SPBE, Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, digunakan sistem penghubung. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

Arsitektur aplikasi untuk SPBE Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2024-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Arsitektur Aplikasi Target





Merujuk pada gambar di atas, untuk implementasi SPBE di Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2024-2029, diperlukan adanya beberapa jenis aplikasi sebagai berikut:

a. Government Service Bus (GSB)

Aplikasi GSB adalah suatu aplikasi yang dibangun sebagai jembatan pertukaran data yang terstandarisasi. Melalui aplikasi GSB, data-data yang dikelola oleh Pemkab Barito Selatan dapat dipertukarkan kepada pihak-pihak lain misalkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lain yang memiliki legalitas untuk melakukan pertukaran data. Di sisi lain, melalui aplikasi GSB ini, Pemkab Barito Selatan juga dapat menarik data dari pihak lain yang terhubung dengan aplikasi GSB.

Sebagai jembatan, aplikasi GSB dapat menjembatani pertukaran data antar aplikasi yang ada di lingkungan Pemkab Barito Selatan dan juga antar aplikasi yang ada di luar lingkungan Pemkab Barito Selatan. Sebagai contoh adalah aplikasi satu data / peta nasional, INSW, OSS dan aplikasi eksternal yang ada di instansi lain yang memiliki kerja sama dengan pihak Pemkab Barito Selatan.

Pemanfaatan aplikasi GSB memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Mempermudah pertukaran data sehingga satu data dapat digunakan oleh berbagai pihak;
- 2) Membangun integrasi data, dimana dengan adanya integrasi data ini tidak ada versi data yang berbeda-beda yang dapat membingungkan para pengambil keputusan;
- 3) Sumber data dan informasi

Sumber data dan informasi adalah jenis aplikasi yang berfungsi sebagai media penyedia data dan informasi. Sebagai penyedia data dan informasi, aplikasi-aplikasi yang ada pada kelompok ini harus mampu menyediakan data dan informasi yang akan digunakan oleh Pemkab Barito Selatan dalam rangkai penyelenggaraan pembangunan yang berbasis data.

Sebagai penyedia data dan informasi, aplikasi-aplikasi yang ada pada kelompok ini harus memiliki mekanisme input data dan memiliki database sebagai media tempat penyimpanan data. Mekanisme input data dimaksud dapat berupa:

- a) mekanisme input data secara manual melalui tangan manusia
- b) mekanisme pengolahan data yang bersumber dari social media



- c) mekanisme pengumpulan data melalui sensor-sensor yang dikelola melalui teknologi IoT.

Aplikasi-aplikasi yang tergolong ke dalam aplikasi sumber data / informasi dapat berupa aplikasi umum, aplikasi khusus, maupun aplikasi pengolah data dari social media dan IoT.

- b. Bussiness Intelligence

Bussiness intelligence merupakan aplikasi yang dibangun untuk dapat mengolah data-data yang ada di berbagai sistem menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Bussiness Intelligence terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Data warehouse / big data, yaitu teknologi yang dibangun sebagai tempat untuk penyimpanan data yang dikelola suatu organisasi;
- 2) Data analitycs merupakan kumpulan teknik dalam pengolahan data yang dapat merubah data yang ada di dalam Data warehouse menjadi informasi yang dapat digunakan di dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Executive Information System

Executive Information System (EIS) adalah sistem informasi yang dibangun untuk kepentingan para pimpinan (executive) yang ada di lingkungan Pemkab Barito Selatan. EIS berperan untuk menyediakan berbagai informasi hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dikemas ke dalam bentuk berbagai laporan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para pejabat terkait. Keberadaan EIS ditujukan untuk memudahkan para pejabat dalam memahami kondisi Kabupaten Barito Selatan melalui informasi.

Pembentukan berbagai macam laporan oleh aplikasi EIS, dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang sudah tersimpan di dalam aplikasi bussiness intelligence, dimana di dalam aplikasi bussiness intelligence ini terdapat data warehouse dan big data yang mengelola berbagai data yang ada di lingkungan Pemkab Barito Selatan. Untuk itu pembangunan EIS akan optimal jika aplikasi bussiness intelligence sudah terbentuk terlebih dahulu.

- d. Portal layanan

Portal layanan merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan SPBE. Layanan yang diberikan dapat berupa layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan. Bisa dikatakan bahwa portal layanan ini merupakan aplikasi yang



menghubungkan Pemkab Barito Selatan dengan pihak-pihak yang memerlukan layanan SPBE. Untuk Arsitektur Aplikasi SPBE, terdapat pada lampiran IV

#### **E. Arsitektur Layanan**

Saat ini dikarenakan kebutuhan masyarakat terkait teknologi sudah sangat cepat, maka kedepannya layanan pemerintahan juga akan dimutakhirkan dengan mengimplementasikan machine learning dan artificial intelligence sehingga dengan kedua metode tersebut akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan. Untuk Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Barito Selatan, terdapat pada lampiran V


#### **F. Arsitektur Keamanan**

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Aspek dan kategori tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram model. Diagram model ini mencerminkan kelengkapan elemen setiap kategori, dan menggambarkan keterhubungan antara fungsi-fungsi setiap kategori. Dalam bentuk integratifnya, keterhubungan ini menyediakan acuan arsitektur keamanan yang menjadi target suatu organisasi.



Gambar Model Arsitektur Keamanan Target



Untuk Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Barito Selatan, terdapat pada lampiran VI



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan memuat analisis kondisi saat ini terkait arsitektur rencana baik dari proses bisnis, data informasi, infratraktur dan teknologi, aplikasi, layanan dan keamanan. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Barito Selatan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Barito Selatan, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Barito Selatan meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE.

Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen ini harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Walaupun demikian, dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga sebagai indikator pencapaian penilaian indeks SPBE, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Barito Selatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan terintegrasi.

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**